



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 821.2 / 404 / 2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 880/386/2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Sementara Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 821.2/387/2005 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, maka terjadi kekosongan untuk jabatan Direktur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo untuk kelancaran tugas-tugas di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo maka sambil menunggu proses pengangkatan Direktur baru, perlu diangkat Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat saudara SINGGIH PURBADI sebagai Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA** : Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sampai dengan dilantiknya Pejabat Direktur yang definitif atau paling lama 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan gaji sebesar 80 % dari gaji pokok Direktur dan penghasilan serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 27 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Surakarta di Surakarta;
 6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 7. Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Pejabat Sementara Direktur PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan
-